PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 182 Telp (0742) 21192 Fax. 322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

NOMOR : 24/Renkeu/2023

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Aplikasi dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif serta efisien, maka perlu membentuk Operator Sistem Informasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2022 nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.
2. Surat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Nomor: 050/566/Renkeu/2022 tentang usulan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Erika	Operator SIPKD Bagian Perekonomian
2	Fitriana, S.AP	Operator SIPKD Bagian Umum
3	Muhammad Sadam Maulana	Operator SIPKD Bagian Administrasi Pembangunan
4	Nuraida, SH	Operator SIPKD Bagian Sumber Daya Alam
5	Rosyaria Marista	Operator SIPKD Bagian Kesejahteraan Rakyat
6	Endang Herawati	Operator SIPKD Sekretariat Daerah
7	Ahdiat Sauki, SE	Operator SIPKD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
8	Rendi Meysa	Operator SIPKD Bagian Tata Pemerintahan
9	Retta Juntika, SH	Operator SIPKD Bagian Hukum
10	Erna Susanti, S. Kom.I	Operator SIPKD Bagian Organisasi
11	Dora Delfia, ST	Operator SIPKD Bagian Pengadaan Barang/Jasa
12	Masdi, S.Kom.I	Operator SIPKD Bagian Perencanaan dan Keuangan
13	Noverianti, S.AP	Operator SIPKD Bagian Kerjasama

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas Operator sebagai dasar untuk melaksanakan tugas penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diterapkan;

b. melakukan pengimputan dan pengolahan data-data keuangan untuk Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan oleh atasan pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) dengan batas waktu mengacu pada Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-RKAP SKPD dan RKA-RKAP PPKD;

c. melakukan pengimputan dan pengolahan data-data keuangan yang diberikan oleh atasan untuk Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. mengoreksi hasil pengimputan dan memperbaiki apabila ada kesalahan terkait dengan data laporan Keuangan dan Asset Organisasi Perangkat Daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan menyampaikan hasilnya kepada atasan;

e. menyusun dan menyampaikan hasil pengimputan pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam bentuk laporan bulanan kepada atasan sebagai bahan rekonsiliasi Data Keuangan;

f. melakukan pengimputan dan pegolahan data-data keuangan yang diberikan oleh atasan untuk Penyusunan Laporan Keuangan pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD); dan

g. bertanggungjawab atas kerahasiaan dan keamanan Data Keuangan pada Aplikasi SIPKD.

KETIGA : Kepada Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sekretariat Daerah dengan Kode Rekening : 4.01.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0027 (Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer);

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

AGUS SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001